



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 9 TAHUN 1960  
TENTANG  
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN  
ANGGARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN I.B.W DARI ANGGARAN  
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Anggaran Tambahan Perusahaan-perusahaan I.B.W. tahun 1959 belum ditetapkan sebagai Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
  - b. bahwa dengan penghentian pelaksanaan tugas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditetapkan dengan Penetapan Presiden No. 3/1960, penetapan Rancangan Tambahan Perusahaan I.B.W. tahun 1959 dengan Undang-undang tidak akan dapat terlaksana dalam waktu yang dekat;
  - c. bahwa keadaan sub b yang tidak tentu itu tidak boleh berlangsung terus-menerus;
  - d. bahwa karena keadaan yang memaksa Anggaran Tambahan Perusahaan tahun 1959 tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

- Mengingat :
1. pasal 23 ayat (1) dan pasal 22 Undang-undang Dasar 1945;
  2. pasal 1 Undang-Undang Perusahaan I.B.W. (Lembaran-Negara tahun 1927 No. 419 jo. Lembaran-Negara tahun 1930 No. 266 jo. Peraturan Peralihan, pasal II Undang-undang, Dasar 1945;

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN I.B.W. DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959.

Pasal 1.

Bagian-bagian Perusahaan-perusahaan I.B.W., yakni :

Bagian I.B.W. I : Jawatan Pegadaian,

Bagian I.B.W. VI : Perusahaan Negara untuk Pembangkit  
Tenaga Listrik,

Bagian I.B.W. XIII : Perusahaan Tambang Timah Bangka,

Bagian I.B.W. XVI : Jawatan Kereta Api.

yang berturut-turut ditetapkan dengan Undang-undang:

No. 50 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 125 )

No. 55 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 130 )

No. 53 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 103 )

No. 54 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 104 )

masing-masing diubah dan ditambah seperti menurut daftar-daftar terlampir pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut: Anggaran Tambahan Perusahaan-perusahaan I.B.W. tahun 1959.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1959.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 1960.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1960.

Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 30.